

2. Asas Keadilan

Implementasi berbuat adil dalam keluarga dimulai dari adil kepada diri sendiri, kemudian diikuti dengan berbuat adil pada pasangan, anak-anak, orangtua serta kerabat. Adil terhadap diri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, naik kebutuhan dana, jiwani, spiritual, maupun sosial secara seimbang dengan baik. Bersikap adil kepada keluarga nampak dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan

seimbang. Demikian juga apabila terdapat penyimpangan perilaku anggota keluarga, ia mampu menegakkan kebenaran dengan adil dan baik. Allah memperingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam lingkungan keluarga meskipun berat melakukannya, seperti yang diterangkan dalam QS. An-Nisa; (4): 135:

الْأَقْرَبِينَ وَالْوَلَدَيْنِ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَٰهُ شُحْدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُنُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
نَنْعُرُ ضُوءًا أَوْ تَلَوْرًا وَإِنْ تَعَدُّ لَوْ أَنَّ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا هِمَّا أَوْلَىٰ ۖ فَاَللَّهُ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ ۚ إِنَّ وَ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan(Qs. An-Nisa : 135).*

3. Asas Mawadah Wa Rahmah (Kasih Satang)

Ada dua kata yang menjadi perekat keluarga sakinah, keduanya memiliki substansi makna, sama dalam ekspresi berbeda, yakni *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. *Mawaddah* juga dapat diartikan sebagai cinta potensial yaitu rasa cinta yang berada dalam diri seseorang terhadap orang-orang yang disayangi, sementara *rahmah* dapat berarti cinta aktual yaitu cinta yang terwujud dalam usaha-usaha untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang yang disayangi. Dengan demikian *mawaddah* adalah cinta “plus”, yaitu cinta yang hadir dari hati yang

- Kebutuhan spiritual,
- Kebutuhan pendidikan,
- Kebutuhan ekonomi,
- Kebutuhan hubungan sosial,
- Kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan.

5. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah sebagai suatu keluarga terpilih menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang anak agar menjadi insan bertakwa. Ini amanah Allah yang dilimpahkan kepada orangtua. Insan bertakwa adalah manusia yang berkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga menjadi pribadi muslim yang *kāffah* (utuh) seluruh potensinya. Yaitu potensi *tauḥīdiyyah*, *‘ubūdiyyah*, kekhalifahan, *jasādiyyah* dan *‘aqlīyyah*. Pribadi tersebut

6. Kesetaraan Dalam Menentukan Pilihan Pasangan

Tentang hak ijbâr ini, cukup relevan untuk dicermati suatu kasus yang terjadi pada masa Nabi, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis riwayat ‘A’isyah r.a., bahwa seorang gadis datang mengadu kepadanya perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang lelaki yang tidak ia sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan untuk mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi.

Pada hakekatnya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki dimensi, di samping individual (hubungan masing-masing pasangan), juga dimensi sosial, yakni berkaitan dengan hubungan masing-masing pasangan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkannya, tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali.

[illegible]

7. Kestaraan Dalam Fungsi dan Peran

Hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (Al-Quran dan Hadis), juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga.¹⁴ Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.

Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada kebutuhan rumah tangga (isteri dan anakanak) di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami tidak memperhatikan kewajiban

Persoalan nafkah bagi suami yang tidak mampu adalah pertimbangan kemanusiaan, dan kondisi itu dapat dimungkinkan terjadi kepada siapapun. Dia mencontohkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW., dan sahabatnya, sekian banyak perempuan (isteri) yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan, bahkan isteri Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Zahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasilnya itu beliau bersedekah.

[illegible]

Namun menurut penulis harus benar-benar selektif, sebab pandangan minimalis tersebut rawan terhadap manipulasi. Adalah sangat mungkin terjadi, alasan ketidakmampuan suami dijadikan oleh suami yang tidak bertanggung jawab untuk tidak berusaha, atau bahkan dijadikan suami sebagai alasan mempekerjakan isteri disektor produksi (pekerjaan yang menghasilkan materi). Sehingga pada akhirnya isteri di samping harus menanggung beban reproduksi dan kerumahtanggaan, juga masih menanggung beban produksi yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Sehingga perempuan tersebut memiliki peran ganda. Akan tetapi yang menjadi titik tekan di sini adalah bahwa peran ganda seorang isteri tidak wajib hukumnya. Walaupun hal itu diperbolehkan dalam pandangan agama.

Dengan demikian suami memiliki kewajiban nafkah, seberapa pun dia mampu. Tidak wajibnya isteri menanggung nafkah, selain tanggung jawab berat yang sudah diembannya dalam bidang reproduksi juga karena akan berpotensi besar timbulnya eksese-eksese negatif yang sedemikian kompleks sebagai implikasi beralihnya peran perempuan dari reproduksi dan domestik ke sektor produksi dan publik. Secara intern keluarga, kondisi demikian akan berpengaruh terhadap konsentrasi perempuan dalam mengelola pekerjaan kerumahtanggaan termasuk dalam hal pengasuhan terhadap anak. Belum lagi jika dikaitkan dengan problem sosial perempuan pekerja, dimana banyak perempuan yang berhadapan dengan berbagai problematika perburuhan misalnya, upah yang rendah, konflik dengan majikan,

Dalam perkawinan, terdapat ajaran-ajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Suami memiliki hak dan kewajiban atas isterinya, demikian pula isteri, memiliki hak dan kewajiban terhadap suami.

Nafkah misalnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kewajiban yang harus dibayar suami yang karena hal itu adalah hak isteri. Sedangkan sebagai imbalan dari kewajiban yang telah dilakukan suami, isteri berkewajiban taat dan hormat kepada suami (termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan dan harta suami serta minta ijin jika ingin keluar dari rumah).

[illegible]

dari konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, apakah dalam soal hubungan seks, suami isteri dalam posisi sama dan sederajat? Ataukah isteri yang cenderung sebagai objek karena itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan sebagai isteri dan menjadi hak suami?

Dalam soal hubungan seks suami isteri, pandangan tentang status keduanya dipengaruhi oleh konsep dasar perkawinan itu sendiri. Jika sebuah perkawinan didefinisikan sebagai aqad tamlik (kontrak pemilikan), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahnya.

Dalam konsep pernikahan yang seperti ini, pihak laki-laki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh isteri. Dengan begitu, kapan, di mana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung kepada pihak suami, dan isteri tidak punya pilihan lain kecuali melayani.

Akan tetapi, jika perkawinan didefinisikan sebagai akad ibâhah (kontrak untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks yang semula dilarang), artinya dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang telah menjadi suaminya.

Dengan demikian, kapan hubungan seks akan dilaksanakan, dengan cara bagaimana dilakukan, tidak semata-mata tergantung

Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang dianut kalangan ahli fiqih, yang mengatakan bahwa hubungan seks bagi isteri adalah semata-mata kewajiban. Pemahaman terhadap seksualitas ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-agraris, bahwa seks adalah barang suci, yakni menjamin keturunan. Hanya kalangan masyarakat kota yang mulai berpandangan bahwa seks, juga bagi kaum perempuan, adalah perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan.

Rasulullah bersabda:”Jangan, kamu tidak boleh kembali ke suami yang telah *mem-bai’in*-mu sebelum kamu kawin dengan suami lain dan kamu sendiri merasakan madunya sebagaimana ia juga telah merasakan madumu.”

Namun, ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis. Sehingga aplikasi konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dalam hubungan seksual suami-isteri adalah kebaikan objektif dalam pandangan mereka berdua.

Tidak cukup hanya baik menurut orang lain, para teoritis (ulama fiqih), atau pihak suami saja. Tetapi harus baik bagi suami isteri sebagai satu pasangan yang menurut al-Qur'an setara. Dalam hal ini, *asy-Syirazi* mengatakan, meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika dia memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawar atau menanggukkan sampai batas tiga hari.

[illegible]

Para spikonanalisis menganggap bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang otonom dimana setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya. Bahkan ajaran agama memandang itu sebagai hal yang manusiawi dan tentu perlu disalurkan lewat jalan yang sah yakni sebuah perkawinan, sehingga dalam perkawinan kepuasan seksual tidak hanya dimonopoli laki-laki.

Kisah Usman bin Ma'dum adalah merupakan momentum sejarah betapa pentingnya kesetaraan dalam pemuasan seksual. Usman bin Ma'dum sebagaimana dikisahkan dalam sejarah adalah seorang suami yang berlebihan dalam beribadah, sehingga mengharamkan tidur pada malam hari dengan isterinya. Bahkan dia sendiri ingin mengebiri alat kelaminnya supaya konsentrasi dalam beribadah. Maka ketika isterinya yang bernama Basila mengadukan perihal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memanggil Usman bin Ma'dum lalu berkata: Celaka engkau wahai Usman! Aku Perintahkan

Islam juga tidak melihat seksualitas sebagai oposisi spiritualitas, tetapi merupakan tanda belas kasih dan rahmat Tuhan bagi kemanusiaan, seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Seksualitas tidak diasosiasikan sebagai semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi sebagai untuk menciptakan relasi laki-laki dan perempuan atas dasar kebersamaan, ketenangan, dan cinta. Dalam ayat itu, hubungan kedua jenis kelamin itu diarahkan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Islam tidak memandang seks sebagai sesuatu yang buruk atau kotor bila disalurkan pada “tempatny yang benar” sebab seks merupakan salah satu fitrah manusia yang suci. Bahkan, apa yang keluar dari hubungan biologis itu (mani atau sperma) dinilai oleh para ulama sebagai sesuatu yang suci. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan dengan sabdanya “*fi bud'i ahadikum sadaqah* (Allah menganugerahkan ganjaran kepada suami istri yang melakukan hubungan intim) sebab bukanlah jika ia meletakkannya pada yang haram dia berdosa?” (HR Muslim melalui Abu Dzar, al-Munziri, 2003: 451).

Dalam perspektif Islam, kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dipandang sebagai sesuatu yang natural, normal, dan suci. Dalam pandangan al-Quran, hidup membiara yang dipaksakan tidak ditetapkan Allah (Q.S. al-Hadid: 27). Dengan kata

Perkawinan bukan merupakan hambatan bagi orang Islam untuk meraih tingkat spiritualitas yang tinggi, tetapi merupakan sarana dalam menciptakan masyarakat yang bermoral. Perkawinan melindungi manusia (laki-laki) dari tindakan amoral dengan memberikan kerangka religius yang di dalamnya energi seksual disalurkan secara konstruktif. Itulah sebabnya, al-Quran berbicara tentang seks, bahkan memerintahkan untuk melakukannya (QS. Al-Baqarah: 187).

Al-Quran menggunakan kata yang amat halus itu untuk sesuatu yang amat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin. Memang, kitab suci ini dan as-Sunah selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat dipandang aib

Pertama, manusia secara kodrati akan senantiasa berusaha untuk berkembang, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. *Kedua*, ada perbedaan yang bersifat kodrati antara laki-laki dan perempuan karena peran yang berbeda, sehingga dapat melengkapi antara keduanya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. *Ketiga*, karena hakikat kemuliaan manusia yang mengemban misi sebagai khalifah di bumi, maka ada serangkaian hak asasi yang menjadi hak manusia itu sendiri.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT mengisyaratkan bahwa yang berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah semua orang, tidak hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan. Oleh karena itu, persyaratan dan persiapan yang diperlukan bagi orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah mempunyai keimanan

[illegible]

4. Perempuan Berpretasi Meraih Prestasi

Namun dalam kenyataan di tengah masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit dihilangkan. Pada prinsipnya Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik

